


PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
ATAS TENAGA OUTSOURCING
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh : Terima : Tgl 1 NOV 2002
No. Induk :

Eni Supriyantina

NIM. 990903101018

Dosen Pembimbing :

Drs. EC. HARTOJO BOEDI P.
NIP. 060 022 478

Klass
336-24
SVP
P

1 Aw

C-1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

NAMA : ENI SUPRIYANTINA
NIM : 990903101018
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS TENAGA OUTSOURCING
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) CABANG JEMBER.

Jember, 18 Juni 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. EC. HARTOJO BOEDI P.

NIP. 060 022 478

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : ENI SUPRIYANTINA
NIM : 990903101018
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
ATAS TENAGA OUTSOURCING
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2002
Jam : 14.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota



Drs. EC. HARTOJO BOEDI P.
NIP : 060 022 478

Ketua



Drs. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP : 131 685 343

Mengesahkan,
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP : 130 524 832


MOTTO

- * “Ingatlah Tuhanmu di dalam hati dengan rasa merendahkan diri dan takut”.

(Q.S Al-‘Araf : 205)

- * “Amat rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berbakti”.

(Q.S Al-‘Ashr : 1-3)



PERSEMBAHAN

☞ Alhamdulillah Ya Allah berkat rahmat dan ridhomu laporan ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga bermanfaat bagiku dan orang lain.

☞ Kupersembahkan laporan ini:

- Buat kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sahrodjo dan ibunda Supyanti yang senantiasa memberikan semangat, pengorbanan, do'a serta kasih sayang yang tiada pernah pupus.....!,
- Om dan tante (H.Fauzan dan Hj. Fatimah) atas bimbingan serta kasih sayangnya,
- Semua keluargaku yang selalu mendo'akan kesuksesanku,
- Mas Zon's atas perhatian dan kesabarannya akan penantian ini,
- Ila dan Uli yang membuatku tertawa,
- Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS TENAGA OUTSOURCING PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER”**.

Penyusunan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, tanpa kemauan yang keras, kesungguhan serta bantuan dari semua pihak laporan Praktek Kerja Nyata tidak akan dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing selama kuliah,
3. Bapak Drs. A. Toha, M. Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
4. Ibu Dra. Sri Wahyuni M.Si selaku Supervisor dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata,
5. Bapak Drs. Ec. Hartojo Boedi P. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta masukan sehingga laporan ini dapat terselesaikan,
6. Bapak Abdul Azis, SE selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember,
7. Bapak Munawar, SE selaku Seksi Operasional, Bapak Iksan, SE, Bapak Budi, SE, Bapak Eko, ST, Bapak Renaldi, Bapak Agus Sutrisno dan seluruh staf karyawan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember,

8. Rekan-rekan Diploma III Perpajakan '99, teman-teman seperjuanganku Choir, Emi, Agus dan Reni,
9. Keluarga Ibu Koesnomo yang telah memberikan naungan bagi penulis selama menyelesaikan studi,
10. Warga Dinar (Rika, Dewi, Yanti, Galih, Uul, Riris) terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya. Semoga kita selalu bersama,
11. Yudi, Sholeh, Haha, Fuad dan anak kost B III/12, terima kasih atas persaudaraan yang terbina serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis

Jember, Juni 2002


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
II : GAMBARAN UMUM LEMBAGA.....	6
2.1 Sejarah singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	6
2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	7
2.3 Struktur Organisasi.....	10
2.3.1 Susunan tingkat jenjang dalam struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	13
2.3.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab.....	13
2.4 Kegiatan Pokok PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	16
2.4.1 Produk Dana.....	17
2.4.2 Produk Kredit.....	18
2.4.3 Produk Jasa.....	22

2.5 Misi PT. Bank Tabungan Negara	26
2.6 Tenaga Kerja.....	26
2.7 Sistem Penggajian.....	27
III : PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	28
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	28
3.1.1 Lokasi Objek Praktek Kerja Nyata.....	30
3.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.2 Pedoman Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	31
3.2.1 Pengertian PPh Pasal 21	31
3.2.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	31
3.2.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	32
3.2.4 Objek PPh Pasal 21.....	32
3.2.5 Penghasilan yang di kecualikan dari Pengenaan Pajak PPh pasal 21	34
3.2.6 Pemotong Pajak PPh Pasal 21	34
3.3 Pelaksanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Tenaga Outsourcing....	35
3.3.1 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	41
3.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21	43
3.4 Penilaian Kegiatan Perpajakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember Khususnya Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Tenaga Outsourcing.....	45
IV : PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	27
Tabel 2. Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	29
Tabel 3. Jadwal Kerja Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Cabang Jember..... 12



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Magang.
2. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Akhir.
4. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.
6. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000.
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
8. Daftar Pemotongan PPh Pasal 21.
9. Surat Setoran Pajak (SSP).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia ekonomi modern pemerintah memegang peranan penting untuk mengarahkan, mengatur, menstabilkan, mengawasi, serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menjadi pelopor yang menggerakkan dan memajukan perekonomian. Agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, kemudian dibentuk aparatur negara seperti : lembaga-lembaga pemerintah, departemen-departemen, dinas-dinas, Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk membiayai semua kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di perlukan dana yang tidak sedikit. Menurut T.Gilarso dalam buku Pengantar Ilmu Ekonomi sumber penerimaan negara di peroleh dari :

a. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro. Dalam Mardiasmo, 2001:1)

b. Penerimaan bukan Pajak

Penerimaan non – tax ialah penerimaan pemerintah dari sumber-sumber seperti: laba perusahaan negara atau daerah, bagi hasil dengan perusahaan asing, retribusi, hasil lelang, denda, dan sebagainya.

c. Pinjaman

Pinjaman berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk pinjaman dalam negeri pemerintah biasanya meminjam uang dari Bank Indonesia dalam bentuk uang muka dan penjualan obligasi negara. Sedangkan pinjaman dari luar negeri di peroleh dari lembaga-lembaga Internasional seperti IMF, dari pemerintah negara lain dan Bank Internasional.



d. Penciptaan Uang

Pemerintah juga mencetak uang guna membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan, dalam hal ini di serahkan kepada Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang bertugas membimbing pelaksanaan kebijakan keuangan pemerintah, mengkoordinasi dan mengawasi seluruh sektor perbankan.

e. Bantuan Luar Negeri

Bantuan ini diperoleh dari pemerintahan negara lain maupun dari pihak swasta dan lembaga Internasional seperti : UNESCO, UNICEF, WHO dan FAO.

Pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia akan terwujud secara mandiri apabila dana pembangunan itu, sebagian besar diperoleh dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan tidak selalu tergantung pada sumber pembiayaan luar negeri. Dengan demikian negara berkembang akan lebih mampu mengatasi gejolak ekonomi dunia karena ketahanan ekonomi dalam negeri yang kuat. Sumber pembiayaan dalam negeri di maksud adalah **pajak**. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan disebut sebagai fungsi *budgeter* dan sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau disebut fungsi *reguler*, serta sebagai sarana untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian warga negara. Peran serta masyarakat khususnya wajib pajak untuk berperan secara langsung dan bersama-sama sangat dibutuhkan dalam menanggung pembiayaan pembangunan. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan terletak di tangan masyarakat itu sendiri, mereka diberi kepercayaan untuk ikut melaksanakan kegotong-royongan nasional dengan jalan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terhutang kepada negara, ini dikenal dengan sistem "*Self Assessment*".

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem perpajakan tersebut aparat perpajakan tidak lagi menetapkan sendiri atau secara sepihak jumlah pajak yang terhutang, melainkan bertugas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta menerapkan sanksi administrasi terhadap mereka yang melanggar peraturan perpajakan. Dengan demikian pelaksanaan administrasi perpajakan dapat terkendali, lebih rapi, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

Untuk mendukung jalannya perpajakan di perlukan hubungan baik antara pemerintah dengan instansi yang terkait didalamnya seperti, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pos dan Giro serta lembaga keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional serta berkewajiban menanggulangi kesulitan negara dibidang ekonomi dan moneter. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero)** sebagai Bank umum pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekaligus Bank persepsi mempunyai tugas untuk ikut membantu pemerintah melayani masyarakat dalam menerima setoran pajak. Setoran pajak dapat dilayani di kantor cabang dan kantor kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan penghitungan serta pembayaran besarnya pajak yang terhutang kepada negara. Selain itu juga bertindak sebagai pemotong PPh, pemungut PPN dan PPn-BM serta pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero) membutuhkan tenaga kerja yang terdiri dari tenaga (pegawai) tetap dan tenaga outsourcing (honorar). Untuk pegawai tetap mulai dari perekrutan pegawai hingga pembayaran gaji ditangani secara langsung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sendiri, sedangkan tenaga outsourcing dengan adanya penyempitan tenaga kerja dalam PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sejak tahun 1999 diserahkan pada **PT. Binayasa Putra Batara**. PT. Binayasa Putra

Batara merupakan anak perusahaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang modalnya berasal dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP). Awalnya PT. Binayasa Putra Batara hanya menyediakan jasa untuk pemeliharaan gedung atau menara BTN, lambat laun usahanya diperluas hingga tenaga outsourcing menjadi bagian dari tugas PT. Binayasa Putra Batara.

Sebagai pemotong PPh dan pemberi kerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berkewajiban untuk memotong serta memungut besarnya pajak yang terhutang atas penghasilan dari masing-masing karyawan baik pegawai tetap dan PT. Binayasa Putra Batara atas tenaga outsourcingnya. Pajak atas penghasilan ini disebut **PPh pasal 21**. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang tercantum dalam PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas proses pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan memilih judul :

“PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS TENAGA OUTSOURCING PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG – JEMBER”. Penulis memilih judul diatas karena data tenaga outsourcing lebih mudah didapatkan, berhubung menyangkut kerahasiaan lembaga yang menjadi tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) data pegawai tetap sulit diperoleh. Selain itu tenaga outsourcing sangat jarang diangkat dalam judul laporan, dengan demikian diharapkan dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa khususnya Diploma III Perpajakan. Penjelasan tentang tenaga outsourcing lebih lanjut akan dibahas dalam bab III.

1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek kerja Nyata

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Untuk mengetahui dan mempelajari secara langsung kegiatan-kegiatan pada instansi dalam rangka pengembangan ilmu perpajakan yang di dapat di bangku kuliah.
- c. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang pemotongan PPh pasal 21 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jember.
- d. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai prosedur dan pelaporan PPh pasal 21 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan serta mengemukakan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan.
- b. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis sebagai bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
- c. Bermanfaat bagi instansi yang dijadikan objek Praktek Kerja Nyata sehingga dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan pada kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jember.
- d. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mengenai PPh pasal 21 pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jember

II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA


2.1 Sejarah singkat PT. Bank Tabungan Negara

PT. Bank Tabungan Negara berawal dari “*Postpaarbank*” yang didirikan berdasarkan *Koninklijk Besluit* No. 27 tanggal 16 Oktober 1897. Pada masa pendudukan Jepang tanggal 1 April 1942 *Postpaarbank* diubah menjadi “*Tyokin kyoku*”. Hingga saat kemerdekaan RI *Tyokin kyoku* di ambil alih oleh pemerintah RI dan di berinama “Kantor Tabungan Pos”. Aktifitas Kantor Tabungan Pos ini berhenti pada bulan Desember tahun 1948, tetapi dilanjutkan kembali pada bulan Juni tahun 1949 di Yogyakarta, dengan nama “Bank Tabungan Pos Republik Indonesia” yang beroperasi hingga akhir tahun 1949.

Pada tahun 1950 Bank Tabungan Pos Republik Indonesia di ganti menjadi “Bank Tabungan Negara“, berdasarkan undang-undang Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Pebruari 1950. Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal mulai lahirnya Bank Tabungan Negara (Ketetapan Direksi No.05/DIR/BIDIR/1993 tanggal 27 September 1993).

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.04 tahun 1963 Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Ketetapan Presiden No.17 tahun 1965 menyebutkan bahwa semua Bank Usaha Milik Negara di lebur kedalam suatu bank tunggal yaitu Bank Negara Indonesia, termasuk Bank Tabungan Negara yang kemudian di tetapkan menjadi Bank Negara Indonesia Unit V melalui surat keputusan Menteri urusan Bank Sentral No.KEP.65/UBS/1965.

Bank Negara Indonesia Unit V kembali menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1968 dengan tugas dan usaha yang diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat serta perkembangan ekonomi Nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Pada tanggal 29 Januari 1974 pemerintah memberikan tugas tambahan kepada Bank Tabungan Negara melalui surat Menteri keuangan RI No.B.49/MK/IV/I/1974, yaitu sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan rakyat. Bank Tabungan Negara melaksanakan tugas itu dengan cara memberikan



kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat. Hingga kini kredit kepemilikan rumah tetap menjadi ciri dan keunggulan Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 29 April 1989 pemerintah meningkatkan status Bank Tabungan Negara menjadi Bank umum dan mengizinkan Bank Tabungan Negara melaksanakan kegiatan menerima simpanan dalam bentuk Giro dan ikut serta dalam proses Kliring, sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.23/674/UD/ADU tanggal 16 Januari 1991 dan lampiran berupa ijin usaha sebagai pedagang valuta asing. Kemudian Bank Tabungan Negara mulai memperluas usahanya dalam perdagangan valuta asing.

Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No.24 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk badan hukum, maka Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan undang-undang No.29 tahun 1968 dibubarkan dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara di lanjutkan kembali secara langsung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Ada sepuluh periode yang dilalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam perkembangannya mulai sebelum menjadi Bank Tabungan Negara hingga saat ini.

1. Periode 1898 – 1905

Postpaarbank itulah nama yang diberikan melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 16 Oktober 1897 No. 27, yang mulai berlaku bulan Juli 1898. *Postpaarbank* dalam tahun pertamanya diharapkan dapat membiayai sendiri usahanya dari sisa bunga yang di dapat . Pemerintah harus memberikan persekot yang dalam tempo 7 tahun persekot itu harus di bayar kembali.

2. Periode 1905 – 1943

Dalam kurun waktu lebih 30 tahun kemudian, *Postpaarbank* sudah maju dengan pesat dan jumlah nasabahnya meningkat. Pada tahun 1928 di buka cabang di Makasar yang diikuti dengan cabang Surabaya tahun 1931,

kemudian cabang Jakarta serta Medan dilakukan mekanisasi atas rekening koran. Tahun 1939 tercatat saldo tabungan sebanyak 54 juta.

3. Periode 1940 – 1945

Tahun 1940 terjadi serangan atas Belanda sehingga uang masuk menjadi terhenti dan permintaan pembayaran kembali membanjir. Dalam tempo pendek 11 juta sudah dibayar *Postpaarbank*, tetapi tahun 1941 tercatat saldo tabungan sebesar 58,5 juta dan di tahun 1941 itu lahirlah kantor cabang Yogyakarta. Tahun 1942 Jepang masuk dan tentara Nipon memerintahkan supaya tata usaha *Posrpaarbank* di bekukan. Jepang kemudian membuka kantor tabungan yang di beri nama “Kantor Tabungan Pos”.

4. Periode 1946 – 1948

Tahun 1946 kantor Tabungan Pos banyak mengambil bagian dalam penukaran uang Jepang dengan uang Republik (ORI). Namun pada tahun itu keadaan kurang memungkinkan atau kurang aman. Berangsur-angsur Belanda menduduki daerah-daerah sehingga pada tanggal 11 Nopember 1948 Kantor Tabungan Pos berhenti bekerja karena tidak punya daerah lagi.

5. Periode 1949 - 1950

Pada bulan Juli dengan restorasi Republik Indonesia di Yogyakarta di buka kantor lagi bernama “Bank Tabungan Pos Republik Indonesia“ dengan maksud membereskan kantor pos yang kacau. Tetapi kantor ini hanya dapat bekerja hingga akhir tahun 1949. Selanjutnya yang diakui sebagai tabungan oleh pemerintah hanya *Pospaarbank* yang kemudian dengan undang-undang darurat No.9 tahun 1950 nama *Pospaarbank* diganti menjadi “Bank Tabungan Pos“. Untuk pertama kali Direktur Bank Indonesia memberikan jabatan kepada tuan S. Darmosoetanto yang tadinya menjabat sebagai Direktur Bank Tabungan Pos RI di Yogyakarta.

6. Periode 1950 - 1958

Pada tahun 1950 pemerintah melakukan penyehatan keuangan dengan mengedarkan uang baru. Uang kertas lama digunting bagian kiri ditukarkan dengan uang baru dan yang kanan di tukarkan dengan obligasi pinjaman negara tahun 1950. Akibatnya uang Bank Tabungan Pos merosot dari posisi 73 juta

menjadi 41 juta. Tahun 1953 keluar Undang-undang No.36 tahun 1953 (LN.No.86 tahun 1953) tentang Undang-undang Bank Tabungan tahun 1955. Empat daerah otonom mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Tabungan Pos. Tahun 1956 ada 5 daerah otonom, tahun 1957 ada 13 daerah otonom, 1958 ada satu daerah otonom sampai akhir Mei tahun 1958.

7. Periode 1958 – 1967

Tahun 1963 keluar peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No.4 tahun 1963 (LN.No.62 1963) tentang perubahan tambahan Undang-undang tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Dalam peraturan inilah nama Bank Tabungan Pos diganti menjadi “ Bank Tabungan Negara”. Tahun 1964 keluar Undang-undang No.2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara yang mencabut Undang-undang maupun peraturan perundangan-undangan sebelumnya. Tahun 1965 keluar penetapan presiden atau Penpres No.8 tahun 1965 (LN.No.45 tahun 1965) tentang pengintegrasian Bank Umum dan Tabungan Pemerintah kedalam Bank Sentral. Dengan Penpres No.17 tahun 1965. Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke Bank Indonesia. Penpres No.17 tahun 1965 menyatakan pemerintah mendirikan Bank Tunggal yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara mulai tanggal 17 agustus 1965 menjalankan usaha dengan nama Bank Negara Indonesia Unit V berdasarkan surat keputusan Menteri urusan Bank Sentral No.KEP.64 UBS/1965 peraturan ini terus berlaku sampai tahun 1967 keluar Undang-undang pokok perbankan (Undang-undang No.14 tahun 1967).

8. Periode Tahun 1968 – 1974

Tahun 1968 keluar Undang-undang No.20 tahun 1968 (LN.No.73 tahun 1968 dan LN.No.273). Tahun 1974 berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No.B/49/MK/IV/1974 tanggal 29 januari 1974 Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai wadah pembayaran proyek pembangunan perumahan rakyat. Penunjukan ini dilaksanakan pada pelita I buku II bab 19, tentang program perumahan sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah perumahan rakyat. Pada tahun 1974 Bank Tabungan Negara juga mengadakan persiapan untuk operasional kredit perumahan yang kelak dikenal dengan KPR BTN.

9. Periode 1976 - 1991

Pada tahun 1976 ditandai sejarah realisasi kredit perumahan rakyat pertama kali di Semarang kemudian berlanjut dari tahun-ketahun, mencapai puncaknya pada tahun 1982-1983. Guna membiayai KPR tersebut Bank Tabungan Negara harus mampu mengerahkan dana masyarakat. Untuk itu diversifikasi produk yang bersifat "*operasi passiva*" harus dilaksanakan. Sejak tahun 1976 pertumbuhan aset Bank Tabungan Negara meningkat tajam dari 11 milyar pada akhir 1976 dan menjadi 3,7 trilyun pada akhir tahun 1991.

10. Periode 1992 – Sekarang

Memasuki tahun 1992 terjadi perubahan mendasar dalam bentuk Bank Tabungan Negara. Sebagai rentetan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992, bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi perusahaan Perseroan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Pendirian PT. Bank Tabungan Negara berdasarkan Akte pendirian No.136 tanggal 31 Juni 1999 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH. Notaris di Jakarta. Perubahan bentuk ini menjadikan gerak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) lebih leluasa. Bila sebelumnya lebih ditekankan sebagai Bank Tabungan Negara dan sebagai lembaga pembiayaan perumahan, maka sejak 1 Agustus 1992 bidang kegiatan ini di perluas menjadi Bank Umum.

2.3 Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Struktur organisasi suatu perusahaan bertujuan untuk menentukan kegiatan-kegiatan dan tanggungjawab serta pendelegasian wewenang dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut.

Badan usaha di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari bertujuan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Agar tujuan perusahaan yang telah direncanakan tersebut tercapai, maka dibutuhkan adanya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini perusahaan perlu mengadakan pembagian kerja yang

menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian secara jelas, agar efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dapat semakin ditingkatkan dan juga dapat menghindari terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Untuk itu perlu adanya struktur organisasi yang tersusun sedemikian rupa sebagai pedoman untuk mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing bagian dalam instansi perusahaan.

Susunan organisasi serta pembagian tugas (*Job Discription*) yang baik sangat membantu anggotanya secara efektif dan mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi sangat penting artinya dalam membina kerjasama diantara semua karyawan dan menjadi pedoman untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis serta menciptakan keakraban. Adapun struktur organisasi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
Per 1 Januari 2002



Gambar 1: Struktur Organisasi PT.BTN (Persero) Cab.Jember

2.3.1 Susunan Tingkat Jenjang dalam Sturuktur Organisasi PT. BTN (Persero) Cabang Jember

1. Kepala Cabang

Kepala cabang sebagai pimpinan tertinggi di PT. BTN (Persero) Cabang Jember, dan juga langsung membawahi Kepala Seksi *Retail Service*, Kepala Seksi *Operation*, Kepala Seksi *Accounting and Control* dan Kepala Seksi *Loan Recovery*.

2. Seksi *Retail Service*

- a. Unit *Loan Service*
- b. *Costumer Service*
- c. *Teller Service*
- d. *Teller Kontrak*

3. Seksi *Retail Service*

- a. *General Branch Administration*
- b. *Transaction Prosessing*
- c. *Loan Administration*

4. Seksi *Accounting and Control*

- a. *Bookkeeping and Control*
- b. *Financial Reporting*

5. Seksi *Loan Recovery*

- a. *Penyelamatan Kredit*
- b. *Pembinaan Kredit*
- c. *Debitur Kolektif*

2.3.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Kepala Cabang

- a. Mengelola hubungan dengan nasabah prima
- b. Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
- c. Memotivasi bawahan dan rekan kerja
- d. Mengambil keputusan bisnis

- e. Membuat perencanaan Sumber Daya Manusia
- f. Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat
- g. Membimbing kampanye promosi dan gaya pemasaran

2. Seksi *Retail and Service*

- a. Menetapkan standart pelayanan nasabah yang tinggi untuk semua produk Bank Tabungan Negara
- b. Mengembangkan kemampuan menjual dari *staff front office*
- c. Membangun unit pelayanan nasabah yang sangat efisien

3. *Loan Service*

- a. Melakukan wawancara kredit
- b. Melakukan perjanjian kredit
- c. Memberikan informasi produk kredit serta menerima aplikasi kredit baru
- d. Menyelesaikan klaim tunggakan
- e. Menangani pelunasan kredit
- f. Menangani alih debitur
- g. Memberikan konsultasi penyelamatan kredit

4. *Costumer Service*

- a. Memberi informasi kepada nasabah
- b. Melakukan pembukuan semua rekening baru dan penutupan rekening nasabah
- c. Menjawab pertanyaan umum dan melalui telepon
- d. Memproses penggantian buku tabungan baru atau hilang
- e. Melakukan permohonan pemindahan rekening
- f. Menyelesaikan keluhan nasabah

5. *Teller Service*

- a. Melayani setoran dan penarikan tunai maupun non tunai
- b. Melayani pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- c. Mengelola proses kas awal hari dan kas cabang
- d. Mengelola fisik uang tunai *Automatic Teller Mechine* (ATM)
- e. Memeriksa proses akhir hari *teller* dan kas cabang
- f. Melayani transaksi valuta asing

6. Seksi Operation

- a. Memproses transaksi secara efisien dan akurat
- b. Menyediakan pelayanan administrasi yang tepat waktu dan efisien kepada cabang
- c. Menetapkan standar tinggi dalam memproses volume kecepatan proses transaksi
- d. Meminimalkan kesalahan dalam proses transaksi

7. General Branch Administration

- a. Manajemen personalia
- b. Logistik
- c. Perawatan dan pemeliharaan gudang
- d. Manajemen arsip
- e. Keamanan
- f. Kesekretariatan

8. Transaction Processing

- a. Memproses warkat kliring masuk dan keluar
- b. Entry data untuk semua *batch* data entry
- c. Proses nota pembukuan khusus dan nota pembukuan umum
- d. Proses hal-hal khusus

9. Accounting and Control

- a. Memastikan integritas data akurasi catatan keuangan cabang setiap saat
- b. Memastikan akurasi dan *update* rekening nasabah dan catatan keuangan lainnya
- c. Memastikan agar cabang mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat
- d. Menghindari kerugian finansial melalui tindakan pencegahan

10. Bookkeeping and Control

- a. Kontrol data transaksi harian
- b. Memantau dan memeriksa kegiatan operasional cabang
- c. Memantau dan merekonsiliasi rekening cabang

- d. Mengelola pembuktian transaksi
- e. Mengelola buku besar cabang
- f. Koordinator di dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan

11. *Financial Reporting*

- a. Membuat administrasi pelaporan cabang
- b. Memeriksa dan mengecek kebenaran pelaporan ke kantor pusat dan Bank Indonesia
- c. Mempersiapkan dan menganalisa laporan keuangan
- d. Mengelola dan mengawasi fasilitas pemrosesan data.

12. *Loan Recovery*

- a. Mengelola resiko dan pinjaman BTN
- b. Meningkatkan penagihan dan membangun kualitas asset BTN
- c. Memantau pinjaman untuk kemungkinan pengembalian kredit secara penuh.

2.4 Kegiatan Pokok PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 1968 dan surat Menteri Keuangan No.B.49/MK/IV/I/1974 kegiatan Bank Tabungan Negara dilaksanakan melalui berbagai macam bentuk tabungan dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sebagai perusahaan umum milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk melayani kepentingan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha maka produk utama yang disediakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) meliputi jasa pelayanan produk-produk perbankan. Produk perbankan adalah instrumen atau perangkat yang dimiliki oleh bank, yaitu berupa produk atau jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat. Adapun produk perbankan yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) antara lain :

- a. Produk Dana
- b. Produk Kredit
- c. Produk Jasa

2.4.1 Produk Dana

1. Giro

Adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya. Kecuali untuk giro valuta asing, penarikan dapat menggunakan kwitansi/Bank Note/*Traveller Cheque*/Pemindahbukuan. Manfaat dari giro adalah :

- a. Sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya.
- b. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan.
- c. Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga/pribadi/usaha.

2. Deposito Berjangka

Adalah simpanan masyarakat (deposan) pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan yang telah ditentukan. Manfaat dari Deposito Berjangka adalah :

- a. Dapat dijadikan jaminan kredit (kredit swadaya).
- b. Bunga dapat dipindahbukukan untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan pembayaran angsuran.

3. Sertifikat Deposito

Adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Sertifikat Deposito Bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh bank.

4. Tabungan Batara

Adalah tabungan bebas yang bersifat multiguna dan fleksibel yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun secara kolektif. Pengambilan dapat dilakukan secara bebas dan setiap saat. Tabungan Batara adalah Tabungan identitas BTN yang merupakan singkatan dari "Bank Tabungan Negara" dengan persyaratan sangat mudah dan ringan serta dapat menikmati berbagai fasilitas.

5. Tabanas Batara

Adalah suatu jenis tabungan bebas khusus disediakan melalui loket-loket kantor pos di seluruh pelosok tanah air. Tabanas Batara dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat dalam hal penyediaan sarana menabung melalui loket-loket yang dekat dengan domisili penabung.

6. Taperum –PNS

Adalah tabungan khusus yang disediakan untuk setiap pegawai negeri sipil (PNS) melalui pemotongan gaji setiap bulan sebagai sarana untuk mendapatkan fasilitas bantuan perumahan baik untuk uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) maupun bantuan membangun rumah diatas tanah sendiri.

2.4.2 Produk Kredit

1. KPR Paket – A

Terdiri dari : *A. KPR Paket A-1*

B. KPR Paket A-2

A. KPR Paket A-1

Terbagi atas dua bagian, yaitu : 1. *KP-RSS*

2. *KP-KSB*

1. KP-RSS

Adalah Kedit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) atau disebut juga griya pemula yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah sangat sederhana dengan bantuan subsidi berupa bunga yang relatif rendah.

2. KP-KSB

Adalah Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB) yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang berkeinginan membeli tanah untuk membangun rumah sendiri, dengan syarat penghasilan pemohon tidak lebih dari Rp. 175.000,00/bulan dan luas tanah tidak melebihi 72 m².

B. KPR Paket A-2 (KPR Griya Inti)

Merupakan suatu paket pembiayaan pembelian rumah yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin membeli rumah sederhana berikut tanah dengan luas bangunan.

2. KPR Paket – B (KPR-Griya Madya)

Adalah fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan luas bangunan tidak melebihi 70 m².

3. KPR Paket – C (KPR- Griya Tama)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk membelikan rumah berikut tanahnya dengan standar bangunan diatas ketentuan Rumah Sederhana (RS). KPR Paket C merupakan kredit pemilikan rumah komersil BTN yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas dan menghendaki rumah yang lebih ideal.

4. KP – RUHA (Kredit Pemilikan Rumah Usaha)

Adalah kredit yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara bagi perorangan yang ingin membeli rumah usaha, yaitu bangunan rumah yang berfungsi ganda sebagai sarana tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah tempat tinggal.

Jenis KP-RUHA adalah :

- 1.Kios/Ruko Sederhana/Ruko Inti
- 2.Ruko Madya/Ruko Elok
- 3.Ruko Tama/Ruko Super

5. Kredit Griya Multi (Kredit Rumah produktif)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada mereka yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif, komsumtif dan investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomis dalam arti seluas-luasnya dengan jaminan tanah yang dimiliki pemohon.

6. Kredit Griya Sembada (Kredit Rumah Sewa)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk pembiayaan, pembelian, pengadaan atau pembangunan proyek perumahan tempat tinggal yang akan dikelola sebagai rumah sewa.

7. Kredit Yasa Griya (Kredit Kontruksi)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada Developer atau Koperasi untuk membantu modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan.

8. Kredit Triguna (Paket Kredit Terpadu)

Adalah paket kredit terpadu dengan 3 (tiga) manfaat sekaligus yang diberikan kepada masyarakat, baik formal maupun non formal untuk :

1. Pengadaan dan pematangan lahan
2. Pembiayaan konstruksi bangunan rumah
3. Modal usaha dalam upaya meningkatkan penghasilan.

9. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada suatu perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan penyediaan fasilitas perumahan dinas ataupun fasilitas pemilikan rumah bagi pegawai perusahaan yang bersangkutan, yang berlandaskan pada kerja sama jangka panjang antara Bank Tabungan Negara dengan perusahaan dalam mendukung program perusahaan. Pemanfaatan kredit perumahan bagi perusahaan dapat digunakan untuk membangun perumahan baru diatas tanah yang dimiliki perusahaan sendiri atau membeli perumahan yang telah ada dalam jumlah/nilai (tertentu) yang dibutuhkan perusahaan.

10. Kredit Modal Kerja (KMK)

A. KMK Kontraktor

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada Kontraktor atau Pemborong untuk membantu modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.

B. KMK Kontruksi Non Perumahan

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor, apartemen, hotel, jalan, jembatan dan lain-lain.

C. KMK Permanen

KMK Pemanen merupakan kredit yang diberikan untuk pemenuhan modal kerja sehubungan dengan pemberian kredit investasi.

D.KMK Lainnya**11. Kredit Investasi**

Adalah fasilitas kredit yang berjangka waktu menengah dan jangka panjang yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk keperluan pembiayaan investasi baik itu investasi baru, perluasan, modernisasi maupun rehabilitasi. Fasilitas kredit yang diberikan untuk investasi mencakup bidang :

- a. Manufacture atau pabrik
- b. Property(Hotel dan service apartemen)
- c. Infrastruktur (prasarana)
- d. Pengangkutan
- e. Pertanian
- f. Pertambangan
- g. Kehutanan
- h. Perikanan
- i. Perkebunan
- j. Penginvestasian lainnya

12. Kredit Swadana

Adalah kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang memerlukan dana dengan agunan/jaminan dana Tabungan atau Deposito yang telah di tempatkan di BTN.

13. KUK - Batara

Adalah fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk masyarakat golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) guna membantu modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usahanya. KUK-Batara diberikan berdasarkan atas kelayakan usaha tanpa agunan dimana kredit tersebut dikaitkan dengan Tabungan Batara serta nilai kredit maksimal Rp. 25.000.000/debitur diluar KPR. Sasaran KUK- Batara adalah para pengusaha kecil dengan jumlah asset tidak melebihi Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki. Nasabah didalam menjalankan aktivitas usahanya diwajibkan menabung melalui Tabungan Batara ataupun Giro BTN, sehingga Bank dapat memantau perkembangan usaha nasabah tersebut.

Jenis dan Jangka Waktu yang di berikan:

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Maksimal batas jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali.

b. Kredit Investasi (KI)

Maksimal batas jangka waktu kredit adalah 4 (empat) tahun termasuk *grace period*.

2.4.3. Produk Jasa

1. ATM-Batara (Kas Cepat)

Adalah suatu sarana pelayanan khusus Bank Tabungan Negara untuk kemudahan nasabah pemegang Tabungan Batara dalam rangka pengambilan dananya demi kepentingan bisnis maupun pribadi.

2. Safe Deposit Box (SDB)

Adalah fasilitas jasa pelayanan yang disediakan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat dalam bentuk kotak (box) sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga dan dokumen penting (surat-surat berharga) yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus dan dapat disewa dalam jangka waktu dan ukuran tertentu.

Fasilitas yang diberikan antara lain:

a. Terjamin Kerahasiannya

Semua barang berharga, dokumen penting dan barang-barang pribadi lainnya disimpan sendiri oleh penyewa sehingga Bank Tabungan Negara tidak mengetahui barang yang disimpan dalam SDB (simpanan tertutup).

b. Terjamin Keamanannya :

- 1) Sarana SDB terbuat dari logam khusus yang sangat bermutu.
- 2) Tersimpan dalam ruangan khusus yang tahan api, dengan dilindungi pintu baja yang kokoh.
- 3) Mempunyai kunci ganda, yaitu *Master Key* dipegang oleh bank dan kunci box dipegang oleh penyewa dimana kunci box tersebut terdiri dari 2 (dua) buah anak kunci, sehingga pihak bank tidak memiliki kunci cadangan.

3. Transfer (Dalam dan Luar Negeri)

Adalah suatu fasilitas jasa pelayanan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin mengirimkan sejumlah uang (dana) baik itu dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain disuatu tempat (dalam atau luar negeri) sesuai dengan permintaan pengiriman.

4. Inkaso

Adalah jasa pelayanan Bank Tabungan negara untuk melakukan penagihan kepada pihak ke-3 (tertagih atau pihak yang wajib membayar tagihan) atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain didalam negeri.

Warkat Inkaso berdasarkan penerbitannya dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Warkat Inkaso Sendiri

Adalah warkat Inkaso yang diterbitkan oleh kantor Cabang BTN yang wilayah kliringnya berbeda dengan bank pengirim.

b. Warkat Inkaso Bank Lain

Adalah warkat inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim.

5. Collection (Inkaso Luar Negeri)

Adalah jasa bank untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat/dokumen berharga kepada pihak ke-3 yang berada disuatu tempat lain atas permintaan nasabah (sipenagih) dengan menggunakan jasa bank koresponden diluar negeri.

Collection dapat dibedakan :

- a. *Outward Collection (Inkaso Keluar)*
- b. *Inward Collection (Inkaso Masuk)*

6. Garansi Bank

Adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin (nasabahnya) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

Garansi bank diperlukan untuk :

- a. Melaksanakan order atau pekerjaan dari pemerintah atau swasta.
- b. Pembelian(penebusan) barang-barang dari penjual dengan pembayaran secara angsuran atau pembayaran dibelakang.
- c. Pembongkaran barang-barang dari kapal asli konosemen (*Bill of Lading*).
- d. Penangguhan pembayaran kewajiban tertentu kepada negara (Dirjen Bea Cukai).

7. Setoran ONH

Adalah suatu bentuk pelayanan dari Bank Tabungan Negara yang khusus diperuntukan bagi umat islam yang berniat menunaikan ibadah haji.

8. Setoran Pajak dan Non Pajak

Adalah suatu bentuk pelayanan dari Bank Tabungan Negara sebagai Bank Umum Pemerintah, yang ikut membantu melayani masyarakat untuk menerima setoran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan menerima setoran bukan pajak lainnya.

9. Remittance Service

Adalah jasa pelayanan kiriman uang (K.U) yang dilaksanakan atas kerjasama antara Bank Tabungan Negara dengan Bank Simpanan Nasional (BSN) Malaysia terhadap TKI dari Malaysia yang ingin mengirimkan uang atau dana ke Indonesia. *Remittance Service* khusus dilakukan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia.

10. Ekspor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ekspor dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah :

- 1) Memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 2) Mendapat izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

11. Impor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Impor dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki :

- a. Angka Pengenal Importir Sementara (APIS).
- b. Angka Pengenal Importir (API).
- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

12. Jual-Beli Valuta Asing

Merupakan jasa pelayanan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

13. Traveller Check

Adalah suatu cek yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh lembaga penerbit atau *issuer* (*Amex, Citicorp, Visa* dll), sebagai sarana pengganti uang tunai dalam melakukan perjalanan, baik didalam maupun diluar negeri. *Traveller Check* sangat baik dan aman untuk dibawa berpergian (dalam dan luar negeri)

serta memberikan kemudahan bagi yang sedang melakukan perjalanan. *Traveller Check* dapat berbentuk pecahan (jumlah) tertentu dan cek tersebut dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya, serta dapat diuangkan ditempat tertentu (sesuai kerjasama yang disepakati).

14. SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan)

Adalah fasilitas pelayanan jasa yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang telah mempunyai simpanan berupa Tabungan Bata, Deposito dan Giro untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan seperti angsuran KPR, kiriman uang, tagihan listrik, tagihan telepon dan angsuran mobil. SPPB merupakan sarana pelayanan untuk membantu nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan secara otomatis sehingga yang bersangkutan dapat menghemat waktu serta tidak perlu datang ke loket untuk melakukan transaksi langsung.

2.5 Misi Bank Tabungan Negara

Misi Bank Tabungan Negara adalah menjadi bank komersial yang sehat dan modern serta memperoleh keuntungan yang memadai untuk dapat tumbuh dan berkembang, juga mengutamakan usahanya dibidang pembiayaan perumahan rakyat dalam rangka menunjang pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

1. Melaksanakan kegiatan sebagai agen pembangunan dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pembiayaan perumahan rakyat
2. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya serta menyalurkan dalam bentuk kredit.

2.6 Tenaga Kerja

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jember memiliki 36 orang pegawai yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai outsourcing (honorar). Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Pegawai PT.BTN (Persero) Cabang Jember

Jabatan	Jumlah
Pegawai Tetap	
• Kepala Cabang	1
• Kepala Seksi	3
• Penyelia	2
• Pelaksana Staf Muda	1
• Pelaksana non Staf Muda	19
Pegawai Outsourcing (Honoror)	
• Teller	1
• Satpam	2
• Pengemudi	4
• Pesuruh	2
• Penjaga Malam	1
	36

Sumber: PT.BTN (Persero) Cab. Jember

2.7 Sistem Penggajian

Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, gaji untuk pegawai tetap langsung ditransfer dari kantor pusat ke kantor cabang masing-masing lewat rekening yang mereka miliki di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan pemindahbukuan.

Untuk gaji tenaga Outsourcing(honoror), gaji langsung ditransfer melalui rekening yang mereka miliki di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), setelah PT.Binayasa Putra Batara yang merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan bertugas mengelola tenaga Outsourcing mengirimkan sejumlah tagihan kepada BTN.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila Mahasiswa telah menyelesaikan studinya minimal 100 sks. Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember. Diharapkan Mahasiswa dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya terutama dapat membantu lembaga objek PKN di bidang Perpajakan.

Terdapat beberapa tahapan sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan yaitu :

a. Pembekalan

Sebagai tahap awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa harus mengikuti pembekalan dengan baik. Pihak Fakultas memberikan pengarahan mengenai prosedur, obyek, serta administrasi sebagai kelengkapan Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan diatas diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri tempat PKN selanjutnya melakukan survei ke lembaga, instansi, atau perusahaan objek PKN. Dari hasil survei PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam kegiatannya sangat erat dengan bidang Perpajakan, seperti bertindak sebagai pemotong PPh, pemungut PPN dan PPN-BM serta pajak lainnya. Jadi sangat tepatlah bila memilih PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai tempat Praktek Kerja Nyata.

c. Observasi

Setelah lokasi ditentukan Mahasiswa melakukan observasi langsung ke tempat Praktek Kerja Nyata sekaligus membawa proposal dan surat tugas dari Fakultas. Apabila ada persetujuan secara tertulis dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Praktek Kerja Nyata baru dapat dilaksanakan sesuai waktu yang di tentukan.

Pengumpulan data dalam laporan ini selain diperoleh dari hasil Praktek Kerja Nyata juga didapatkan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Undang-undang serta literatur lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis secara langsung membantu dan ikut serta menjalankan aktifitas pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah observasi yaitu mengamati keadaan di tempat Praktek Kerja Nyata, serta melakukan interview yaitu menjalin komunikasi secara langsung dengan pegawai yang bertugas menangani bidang perpajakan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tidak lain bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan judul laporan. Dalam melaksanakan interview penulis mengalami kesulitan sebab ditempatkan dibagian *Loan Administration*, sedangkan data-data perpajakan berada dibagian seksi operasional.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sebagai berikut :

Tabel:2Kegiatan PKN di PT. BTN (Persero) Cabang Jember

Minggu ke-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembekalan Praktek Kerja Nyata oleh bapak Munawar selaku kepala seksi operasional dan sekaligus perkenalan dengan para karyawan bagian administrasi kredit dan bagian personalia yang menangani bidang perpajakan. ➤ Konsultasi perencanaan kegiatan dengan pembimbing Praktek Kerja Nyata yang bertugas di bagian <i>loan administration</i>. ➤ Mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai produk kredit pemilikan rumah (KPR) dan non KPR di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. ➤ Mendapatkan penjelasan tentang pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21 yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
-------------	---

Minggu ke-II	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entry data dokumen kredit kepemilikan rumah (KPR). ➤ Mencatat file dokumen pokok. ➤ Mencatat dibuku register tentang pelunasan sertifikat sesuai dengan nama debitur dan nomor rekening. ➤ Mendapatkan penjelasan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang tiap unit atau seksi.
Minggu ke-III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. ➤ Entry data Bapetarum ke komputer. ➤ Pengajuan judul laporan Praktek Kerja Nyata. ➤ Mendapatkan penjelasan mengenai penghitungan PPh pasal 21, khususnya tenaga Outsourcing.
Minggu ke- IV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsultasi mengenai pajak yang harus disetor oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. ➤ Mendapatkan penjelasan mengenai perjanjian kontrak antara PT. Binayasa Putra Batara dengan PT. Bank Tabungan Negara(Persero).

3.1.1 Lokasi Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 05 Jember.

3.1.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Sesuai ijin yang diberikan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan sejak tanggal 25 Pebruari sampai 25 Maret 2002. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) menerapkan 5 hari kerja secara efektif dengan jam kerja sebagai berikut:

Tabel 3: Jadwal kerja Pegawai PT.BTN (Persero) Cabang Jember

Hari	Jam kerja	Istirahat
Senin - Kamis	07.30 -16.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 -16.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB

3.2 Pedoman Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

3.2.1 Pengertian PPh pasal 21

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/ PJ/ 2000 pasal 1 ayat (1) Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 26 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000.

3.2.2 Wajib Pajak PPh pasal 21

- a. Pejabat negara.
- b. Pegawai negeri sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1974.
- c. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- e. Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- f. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukannya di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- g. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- h. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

3.2.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21

- a. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - Bukan warga negara Indonesia
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya.
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan No.314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:
 - Bukan warga negara Indonesia
 - Tidak menjalankan usaha/kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.2.4 Objek Pajak PPh pasal 21

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain yang sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, foto model, pemain drama, peragawan/peragawati, pemahat, pelukis dan seniman lainnya, olah ragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, penterjemah, pemberi jasa dalam teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran, agen iklan, pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang lainnya, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pelatihan, pendidikan dan pemagangan, distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS, serta uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan janda atau duda dan/anak-anaknya.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

3.2.5 Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak PPh pasal 21

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-Taspen dan THT Asabri dari PT. Taspen dan PT. Asabri kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3.2.6 Pemotong Pajak PPh pasal 21

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, Bentuk Usaha Tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa

- termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dirinya sendiri bukan untuk atau atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
 - f. Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun disegala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
 - g. Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain pada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
 - h. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.3 Pelaksanaan Pajak PPh pasal 21 atas Tenaga Outsourcing

Tenaga Outsourcing awalnya merupakan tenaga Dasar di PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Pada tahun 1998 krisis moneter melanda Indonesia dan mempengaruhi kondisi perbankan di tanah air, kemudian banyak Bank yang melakukan pembenahan dalam dunia usahanya seperti diadakannya merger, rekapitalisasi perbankan, dan sebagainya.

Untuk menghemat dana dan efisiensi tenaga kerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember mengadakan perampingan tenaga kerja yaitu Tenaga Outsourcing berubah dari tenaga dasar menjadi tenaga tidak tetap (Honorar). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor Pusat mengadakan kerja

sama dengan PT. Binayasa Putra Batara sehingga lahir perjanjian **No.07/SPK/DSDM/PDR-RT/1999 Tanggal 2 September 1999** tentang pengelolaan Tenaga Outsourcing. Tenaga Outsourcing tidak lagi menjadi bagian PT. Bank Tabungan Negara (Persero), tetapi diserahkan seluruhnya pada PT. Binayasa Putra Batara dan hal ini berlaku untuk semua kantor Cabang yang tersebar di Indonesia.

Tugas PT. Binayasa Putra Batara atas Tenaga Outsourcing adalah menerima, memberhentikan, membina sesuai divisi masing-masing, menilai serta memberi sanksi. **Tenaga Outsourcing terdiri dari : Teller, Satpam, pengemudi, penjaga malam dan pesuruh.** Pembayaran gaji atas Tenaga Outsourcing setiap bulan dilakukan dengan cara PT. Binayasa Putra Batara mengajukan tagihan biaya kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- I. **Jumlah honor masing-masing karyawan**
- II.
 1. PPh pasal 21
 2. Iuran Jamsostek
 3. Askes yang di bayarkan
 4. Fee + Supervisi Manajemen
 5. DPLK beban karyawan
 6. DPLK

PT. Binayasa Putra Batara sebagai pemberi kerja seharusnya melakukan pemotongan PPh pasal 21, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemotongan PPh pasal 21 atas Tenaga Outsourcing dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan memperhatikan **Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000** yang batasannya sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (3)

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat

puluh rupiah), maka besarnya PTKP yang dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerimaan penghasilan yang bersangkutan di bagi dengan 360.

2. Pasal 9 ayat (4)

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan pegawai tidak tetap lainnya yang dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penghasilan yang bersangkutan.

3. Pasal 10 ayat (2)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Bagi pegawai Tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP.
- b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP.
- c. **Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.**
- d. Bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

PPh pasal 21 atas

Tenaga Outsourcing = (Penghasilan Bruto – PTKP) X Tarif pasal 17 UU PPh

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. Untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

Tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai pasal 17**Undang-undang Perpajakan tahun 2000 adalah:**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 %
Rp 25.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25%
Lebih dari Rp 200.000.000,00	35%

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai daftar rekapitulasi gaji karyawan Outsourcing PT.Binayasa Putra Batara

Fany Angellia status tidak kawin (TK/-) adalah seorang Teller di PT. Binayasa Putra Batara. Dalam bulan Pebruari 2002 bekerja selama 22 hari dan menerima upah (honorarium) sebesar Rp 750.000,00 serta masih banyak tunjangan lain yang di terima.

Honor	Rp 750.000,00	
Tunjangan khusus Teller	Rp 100.000,00	
Uang makan	Rp 275.000,00	
Tunjangan perusahaan	Rp 125.000,00	
Tunjangan transport	Rp 220.000,00	
	<hr/>	+
Jumlah honor		Rp 1.470.000,00
Iuran Jamsostek	Rp 49.050,00	
Askes dibayar sendiri	Rp 30.000,00	
DPLK	Rp 75.000,00	
	<hr/>	+
		Rp 154.050,00
		<hr/>
		Rp 1.624.050,00
		<hr/> <hr/>

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

$$10 \% \times \text{Rp } 1.624.050,00 = \text{Rp } 162.405,00$$

Jadi besarnya pajak yang dibayar adalah = **Rp 162.405,00**

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas Tenaga Outsourcing menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 sebagai berikut:

Fany Angellia (TK/-)

Upah (honorarium) pokok	Rp 750.000,00	
Tunjangan khusus Teller	Rp 100.000,00	
Uang makan	Rp 275.000,00	
Tunjangan perusahaan	Rp 125.000,00	
Tunjangan Transport	Rp 220.000,00	
	<hr/>	+
Upah (honorarium) sebulan		Rp 1.470.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
• Untuk Wajib Pajak Pribadi		Rp 240.000,00
		<hr/>
		-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp 1.230.000,00</u>

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 adalah:

$$5\% \times \text{Rp } 1.230.000,00 = \text{Rp } 61.500,00$$

Jadi besarnya pajak untuk bulan Pebruari yang harus dibayar = **Rp 61.500,00**

Hal ini seharusnya dikerjakan oleh PT. Binayasa Putra Batara dan pegawai yang bersangkutan memperoleh bukti potong yang di buat setiap dilakukannya pemotongan PPh pasal 21 tersebut.

3.3.1 Hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21

Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

- a. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Penyuluhan pajak setempat.
- b. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos dan Giro atau Bank Badan Usaha Milik Negara / Bank Badan Usaha Milik Daerah atau Bank-bank lain yang di tunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang di tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti

- pemotongan di berikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif pasal 17 Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000.
 - h. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila pemotong pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh pasal 21 harus di tandatangani dan diisi oleh orang selain wajib pajak terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus.
 - i. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampirannya yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
 - j. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar dari pada PPh pasal 21 yang disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

- a. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan

permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun Takwim berikutnya.

- b. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun Takwim yang bersangkutan.
- c. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- d. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar.
- f. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan dengan salinan surat keputusan tersebut.

3.3.2 Hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21

Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

- a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan PTKP.

- b. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun Takwim.
- c. Wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Hak- hak wajib pajak PPh pasal 21 adalah :

- a. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- b. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- c. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan di terima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

3.4 Penilaian Kegiatan Perpajakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember khususnya pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas Tenaga Outsourcing.

1. PT. Binayasa Putra Batara sebagai pemberi kerja melakukan pengadaan, penempatan, penilaian dan pemberhentian Tenaga Outsourcing.
2. Proses pembayaran upah (honorarium) diajukan oleh PT. Binayasa Putra Batara ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai perjanjian yang telah di buat.
3. Pelaporan Perpajakan atas Tenaga Outsourcing dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam satu Surat Setoran Pajak (SSP).

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) **NPWP: 01.001.609.5-626.001.** melakukan kewajiban perpajakan mulai dari pemungutan sampai dengan pelaporan pajak terutang secara rutin. Dengan memperhatikan ketiga hal diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya yang bertindak sebagai pemotong pajak atas Tenaga Outsourcing adalah PT. Binayasa Putra Batara dengan **NPWP : 01.573.019.5-025.000.** Jadi perlu ditinjau kembali mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajaknya.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Tenaga Outsourcing dilaksanakan setiap bulan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-undang PPh, sampai saat laporan ini dibuat masih menggunakan tarif lama dan perlu pembenahan sesuai Undang-undang terbaru yaitu UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang seharusnya PT. Binayasa Putra Batara melaksanakan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian di setor ke Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan bila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dan pelaporannya menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 yang dilampiri daftar bukti pemotongan. Bukti pemotongan dan SSP lembar ke – 3 di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan bila terlambat di kenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 50.000,00.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipungut dari Tenaga Outsourcing setiap bulan mengalami perubahan, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya kenaikan upah (honorarium), tambahan uang makan, tunjangan perusahaan, dan jumlah hari kerja karyawan.

Dari data-data yang penulis peroleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi administrasi perpajakan, tetapi perlu di teliti kembali proses dan tarif yang digunakan dalam pemotongan pajaknya diantaranya:

1. Pemotongan PPh pasal 21 atas Tenaga Outsourcing harus dilakukan oleh PT. Binayasa Putra Batara.
2. Bukti potong yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Negara tidak benar, sebab PT. Bank Tabungan Negara sebagai wajib pajak juga bertindak sebagai pemotong pajak. Apabila PT. Bank Tabungan Negara memungut pajak atas PT. Binayasa Putra Batara maka pajak yang dikenakan adalah PPh pasal 23 yaitu penyediaan atas jasa Tenaga Outsourcing.
3. Bukti potong PPh pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan formulir SPT tahunan 1721 A1 di akhir tahun dan bagi pegawai tidak tetap tidak perlu bukti potong sebagaimana pegawai lepas.
4. Pajak atas Tenaga Outsourcing di laporkan oleh PT. Binayasa Putra Batara sendiri dengan NPWP yang dimiliki sedangkan untuk pegawai tetap pelaporan pajaknya merupakan kewajiban PT. Bank Tabungan Negara.

IV. PENUTUP

Dari hasil Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jember dapat diketahui:

1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan terhadap wajib pajak yaitu pegawai tetap dan pegawai honorer (Outsourcing) yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak penghasilan ini merupakan pajak subyektif yaitu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan sistem Self Assessment System. Sedangkan dasar penarikan pajaknya menggunakan tarif pajak progresif yaitu persentase tarif akan semakin besar bila jumlah penghasilan kena pajak (PKP) semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajaknya dapat dilaksanakan secara adil.
3. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Outsourcing dilaksanakan secara rutin. Jumlah tagihan terlebih dahulu dipotong pajak kemudian baru ditransfer ke rekening masing-masing karyawan dan rekening PT. Binayasa pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jakarta Harmoni. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) menyetor pajak ke kantor Pos dan Giro dengan SSP dan melaporkan pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa beserta lampirannya sebelum tanggal jatuh tempo.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. 1999. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gilarso, T. 1991. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nasucha, C. Cepi D. Zutman. Sigit Henryanto dan M. Ichsan Ali. 2000. *Solusi Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Siamat, D. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suandy, E. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Dirjen Pajak. 2002. *Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000*. Jakarta.
- Direksi. 1992. *Sebuah Ringkasan Perjalanan dari Postpaarbank ke BTN*. Jakarta.
- 2000. *Undang-undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Bandung. Citra Umbara.



Nomor : 535 /J25.1.2/PP.9/2002
Lampiran : -----
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 20 Februari 2002

Kepada Yth : Direktur Bank Tabungan Negara
Jl. Ahmad Yani No. 5
di
Jember.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada Bank Tabungan Negara Jember.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut.

No	Nama	N I M
1.	Emi Prasetyawati	99 - 1016
2.	Eni Supriyantina	99 - 1018
3.	Siti Choiriyah	99 - 1040
4.	Agus Widhianto	99 - 1104

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Agus Budihardjo, MA

130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.



SURAT - TUGAS

No. : 558 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Emi Prasetyawati	99- 1016
2.	Eni Supriyantina	99- 1018
3.	Siti Choiriyah	99- 1040
4.	Agus Widhianto	99- 1104

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Tabungan Negara
Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2002 s/d
tanggal 25 Maret 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Februari 2002

Dekan



Moen Toerki

24 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember Telp. (0331) 335586 331342,
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : Esi@jember.warantara.net.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN / PARIWISATA**

Nama Mahasiswa : ENI SUPRIYANTINA

Nomor Induk Mahasiswa : 990903101018

Alamat Mahasiswa : JL. BANGKA 1 / 12 JEMBER

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : D - III PERPAJAKAN

Judul Laporan Akhir : PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS TENAGA OUTSOURCING
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs. Eo HARTOJO BOEDI P.

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb/Ass.
1.	23 APRIL 2002	11.30	PENGAJUAN JUDUL LAPORAN	/.
2.	30 APRIL 2002	11.30	KONSULTASI BAB I DAN BAB II	/.
3.	21 MEI 2002	11.30	REVISI BAB I DAN BAB II	/.
4.	28 MEI 2002	11.30	KONSULTASI BAB III	/.
5.	11 JUNI 2002	11.30	REVISI BAB III	/.
6.	18 JUNI 2002	11.00	A C C	/.

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.



PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
CABANG JEMBER

SURAT KETERANGAN

No. / JR-III / SAKT. Pa / XI 9 2002

PIMPINAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER
MENERANGKAN, BAHWA

N A M A : ENI SUPRIYANTINA
TEMPAT/TGL LAHIR : Situbondo, 22 Nopember 1981
A L A M A T : Jl. Raya Kendit No.17 Situbondo


PERNAH MENJALANI PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER, dari
TANGGAL 25 Februari 2002 S/D TANGGAL 25 Maret 2002

MEMBANTU DI SEKSI : Loan Administration

DENGAN HASIL Baik

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBERIKAN KEPADA YANG
BERSANGKUTAN AGAR DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER



ABDUL AZIS
Kepala Cabang


MUNAWAR
Kasi Operasional

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
 PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
 BULAN FEBRUARI-MARET 2002

NAMA : ENI SUPRIYANTINA
 NIM : 990903101018
 JURUSAN : DIII PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1.	SENIN	25 FEBRUARI 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
2.	SELASA	26 FEBRUARI 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
3.	RABU	27 FEBRUARI 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
4.	KAMIS	28 FEBRUARI 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
5.	JUMAT	1 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
6.	SENIN	4 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
7.	SELASA	5 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
8.	RABU	6 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
9.	KAMIS	7 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
10.	JUMAT	8 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
11.	SENIN	11 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
12.	SELASA	12 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
13.	RABU	13 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
14.	KAMIS	14 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
15.	JUMAT	15 MARET 2002		
16.	SENIN	18 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
17.	SELASA	19 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
18.	RABU	20 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
19.	KAMIS	21 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
20.	JUMAT	22 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>
21.	SENIN	25 MARET 2002	<i>Eni Supriyantina</i>	<i>Eni Supriyantina</i>

Pembimbing Lapangan

EKO KUSWANTORO
 NIK. 5523

Mengetahui,
 Kepala Sie. Operasional


U N A W A R
 NIK. 1570

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/BJ./2000 tanggal 29 Desember 2000)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pasangan, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang

dapat Dikurangkan dari Penghasilan B...
Pegawai Tetap atau Persiuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG
PRIBADI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Pejabat Negara adalah :
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
 - g) Jaksa Agung;
 - h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
8. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
 - i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
 - j) Walikota dan Wakil Walikota.

11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
14. Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
20. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang perorang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.
21. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA
PENGHASILAN
-
YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :
- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
 - d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib Pajak luar negeri;

- f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi,
 - ng. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB III PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi, bonus,

- uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah berongan;
- d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uar Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, ere film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. agen iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu
- kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;
 12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

BAB IV
PENGURANGAN YANG DIERBOLEHKAN

Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasil bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam tidak kawin pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP

yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA

Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau

- dewa, pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
- c. pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;
- d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(2) Besarnya penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) :

- a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, peniangang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;
- d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 12;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak

merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

- c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan

menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

(1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
- b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
- d. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil

golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Pasal 16

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 17

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 18

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan teruangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Pasal 20

- (1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- (2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Pasal 21

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik

diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, masa Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Pasal 22

- (1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 penghitungannya sebagai berikut :
 - a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh

Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;

- b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan;
- c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.

(3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

(4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

Pasal 23

(1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

(2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

(4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.

(6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.

(8) Dalam jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

(9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK**

Pasal 24

- (1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.

Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

Warta Perundang-undangan No. 2038/Selase, 20-03-2001

**BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 27

Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-235/PJ./1999 tanggal 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26"
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

MACFUD SIDIK
NIP.. 060043114

(LAMPIRAN Bersambung)

ak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		

Terbilang :

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

..... 20 (6)
 Pemotong Pajak/Kuasa (7)
 Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)



PT. BINAYASA PUTRA BATARA
 PENGELOLA BENTENG MENARA BTN
 MENARA BTN Lantai 4 & 12 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
 Telp. : (021) 6346380, 6346881, 6346883
 Fax. : (021) 6342727, 6346860

Digital Repository Universitas Jember

KWITANSI No. :

DAH TERIMA DARI Bank BTN Cabang Jember

NYAKNYA UANG

Sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu
 tujuh ratus enam puluh rupiah ##

TUK PEMBAYARAN Tagihan biaya tenaga kerja Outsourcing
 Bulan Februari 2002

JAKARTA, ...14 Februari ... 20 ... 02

Jumlah Rp.

10.626.760

[Handwritten Signature]

PEMBAYARAN DENGAN CHEQUE / GIRO BILYET DIANGGAP
 SAH APABILA CHEQUE / BILYET TERSEBUT SUDAH
 JANGKAN / CLEARING

II.	1	PPH pasal 21	Rp.	1,333,392	
	2.	Iuran jamsostek	Rp.	370,818	
	3	Askes dibayarkan	Rp.	501,500	
	4	Fee+Supervisi	Rp.	1,044,450	(termasuk PPN 10 %)
	5	DPLK Beban Kary.	Rp.	250,000	
	6	DPLK	Rp.	750,000	

Jumlah

Rp 4,250,160 (+)

Jumlah I + II

Rp 10,626,760

Kami harapkan transfer dana ke rekening masing-masing karyawan dan rekening kami dapat dilakukan sebelum tanggal 25 Februari 2002.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Binayasa Putra Batara

[Handwritten Signature]

B. Gatot Sutawidjanto
 Direktur

[Handwritten Signature]
 Cepcep Chandra
 Kepala Bagian Umum & Administrasi



PT. BINAYASA PUTRA BATARA
 PENGELOLA & MANAJEMEN PT. BINAYASA PUTRA BATARA
 MENARA BIN Lantai 4 & 12 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta (D.I.I.)
 Telp. (021) 6346880, 6346881, 6346882
 Fax (021) 6342727, 6346866

Digital Repository Universitas Jember

No. 75/DIR/II/DSDM/2002
 Jakarta, 14 Februari 2002

Kepada Yth,
 Kepala Cabang
 Bank BTN Cabang Jember
 Jl. A. Yani No. 5
 Jember 68118

Dengan hormat,

PERIHAL : BIAYA TENAGA KERJA OUTSOURCING BULAN FEBRUARI 2002

Menunjuk perjanjian kerjasama pengelolaan tenaga kerja antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan PT. Binayasa Putra Batara No : 07/SPK/DSDM/PDR-RT/99 tanggal 2 September 1999, bersama ini kami sampaikan tagihan biaya tenaga outsourcing periode Februari 2002 sebesar Rp. 10.626.760,- (Sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Kami mohon agar tagihan tersebut dapat ditransfer terlebih dahulu ke rekening No. G.0317.H a/n. PT. Binayasa Putra Batara pada Bank BTN Cabang Jember untuk selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing karyawan, sedangkan sisanya kami mohon untuk ditransfer ke rekening No. 014-01-30-000757-9 a/n. PT. Binayasa Putra Batara pada Bank BTN Cabang Jakarta Harmoni, dengan rincian sebagai berikut : dengan rincian sebagai berikut :

I.	Jumlah honor dibayarkan kepada karyawan			Rp	6,376,600
II.	1 PPh pasal 21	Rp.	1,333,392		
	2 Iuran jamsostek	Rp.	370,818		
	3 Askes dibayarkan	Rp.	501,500		
	4 Fee+Supervisi	Rp.	1,044,450	(termasuk PPN 10 %)	
	5 DPLK Beban Kary.	Rp.	250,000		
	6 DPLK	Rp.	750,000		
	Jumlah			Rp	4,250,160 (+)
	Jumlah I + II			Rp	10,626,760

Kami harapkan transfer dana ke rekening masing-masing karyawan dan rekening kami dapat dilakukan sebelum tanggal 25 Februari 2002.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Binayasa Putra Batara

U. Gatot Suralaksana
 Direktur

Chesop Chetawan
 PT. Binayasa Putra Batara

FAKTUR PAJAK STANDAR

Je dan Nomor Seri Faktur Pajak :

DLMYT-025-177

ngusaha Kena Pajak

ma : PT. Binayasa Putra Batara
 mat : Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
 WP : 01 . 573 . 019 . 5 . 025 . 000
 tanggal Pengukuhan PKP : 14 Februari 1992

mbeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak


ma : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember
 mat : Jl. A. Yani No. 5 Jember 68118
 WP : 01.001.609.5.626

No. urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Jasa Fee & Supervisi Management tenaga outsourcing bulan Februari 2002	949,500
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)		949,500
Kurangi Potongan Harga		
Kurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		949,500
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		94,950

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Jakarta, 14 Februari, 2002



H. Gatot Suratmono, SH.
 Direktur

orek yang tidak perlu



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Lembar ke-1 untuk Kantor Penghasilan Pajak
Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak:

NPWP : 0 1 . 0 0 1 . 6 0 9 . 5 - 6 2 6 . 0 0 1 (2)

Nama : Bank BPN Cabang Jember

Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Februari tahun 2002 (3) dan telah disetor tanggal 07-03-2002 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	26	95.288.882	5.245.582
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100	10	11.825.000	1.333.392
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tunjikan, Gratifikasi dan Bonus	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100	3	9.522.727	686.932
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100	80	2.465.400	123.270
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			119.102.009	7.389.176
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
-				
Terbilang: =Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh=				
=Enam Ribu=				

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final:

Penerima Penghasilan	MAF/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH				
Terbilang:				
*)Jumlah PPh yang dipotong				

C. Lampiran: (5)

- (x) Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- (x) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- (x) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak 5 lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 14 Maret 2002 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap


MUNAWAR (8)
Kasi Operasional

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
KARYAWAN / KARYAWATI
MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2002

NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
		Tanggal	Nomor		
	ABDUL AZIS	07 Maret 2002		758,575.00	
	DONGAN P.SINAGA	07 Maret 2002		357,163.00	
	AMRIH WIDAYATI	07 Maret 2002		213,425.00	
	SETIJONO	07 Maret 2002		124,725.00	
	SUPARNO	07 Maret 2002		355,463.00	
	P.EKO KUSWANTORO	07 Maret 2002		151,941.00	
	RACHMAT HIDAJAT	07 Maret 2002		135,667.00	
	ABDUL KHALIK	07 Maret 2002		204,883.00	
	SADANA AMB/R P	07 Maret 2002		140,591.00	
	DWI TJAHHONO K	07 Maret 2002		158,950.00	
	LIZZIYA FIJRIANI	07 Maret 2002		207,484.00	
	YASMIN	07 Maret 2002		165,275.00	
	WINARSIH	07 Maret 2002		160,741.00	
			SUB TOTAL	3,134,883.00	

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak

Nama : Bank BTN Cabang Jember

NPWP : 01.001.609.5-626.001

cap dan tanda tangan



Munawar

Kasi Operasional

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
 KARYAWAN / KARYAWATI
 MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2002

NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
		Tanggal	Nomor		
			Pindahan	3,134,883.00	
	SRI HARYANTI	07 Maret 2002		153,350.00	
	ACHMAD RINALDI	07 Maret 2002		129,908.00	
	IKHSAN BUDI	07 Maret 2002		124,358.00	
	TRI BUDIANTO	07 Maret 2002		145,400.00	
	HARI KITNAWATI	07 Maret 2002		167,283.00	
	ASNUNIK ZULDIAH	07 Maret 2002		156,384.00	
	MUNAWAR	07 Maret 2002		394,600.00	
	AGUS SUTRISNO	07 Maret 2002		197,067.00	
	NURKAMSIANTCNO	07 Maret 2002		125,275.00	
	YUDI SUMARYANTO	07 Maret 2002		129,908.00	
	IMAM GHOZALI	07 Maret 2002		129,908.00	
	KRISTRIADI PURNOMO	07 Maret 2002		127,908.00	
	INDRA WICAKSONO	07 Maret 2002		129,358.00	
			SUB TOTAL	2,110,699.00	
			TOTAL	5,245,582.00	

Jember, 14 Maret 2002

Nama : Bank BTN Cabang Jember
 N.P.W.P : 01.001.609.5-626.001

Cap dan tanda tangan

 Munawar
 Kasi Operasional

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
KARYAWAN / KARYAWATI HONORER
MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2002

NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
		Tanggal	Nomor		
2	3	4	5	6	7
	BAMBANG BUDI S	07 Maret 2002		125,811.00	
	SUGENG ADI P	07 Maret 2002		126,561.00	
	M.B. HELMI	07 Maret 2002		128,961.00	
	AGUS SUTRISNO	07 Maret 2002		116,852.00	
	GUNTUR K	07 Maret 2002		125,911.00	
	VANY ANGELLIA S	07 Maret 2002		158,905.00	
	DANI SAPTAPATOMO	07 Maret 2002		147,864.00	
	AGUS SUDIATMIKO	07 Maret 2002		147,864.00	
	ACENG WARDI	07 Maret 2002		142,161.00	
	BOBBY SAFRIANTO	07 Maret 2002		112,502.00	
			TOTAL	1,333,392.00	

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak

Nama : Bank BTN Cabang Jember
NPWP : 01.001.609.5-626.001

cap dan tanda tangan



Munawar
Kasi Operasional

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN

KARYAWAN / KARYAWATI BORONGAN

MASA : BULAN

FEBRUARI

TAHUN 2002

1. NPWP	2. Nama Wajib Pajak	3. Bukti Pemotongan		4. PPh Pasal 21 Yang Dipotong (Rp.)	5. Keterangan
		6. Tanggal	7. Nomor		
5.216.531.5-626	SITI LESTARININGSIH, SH	07 Maret 2002		-	
6.634.671.9-626	FATHUR RAHMAN, SH	07 Maret 2002		-	
6.284.396.6-627	BINGADI SOEKIDJAN, SH	07 Maret 2002		109,091.00	
4.464.369.5-626	DANIEL C. ISKANDAR, SH	07 Maret 2002		-	
6.634.430.0-626	AGUNG C. KUNCORO, SH	07 Maret 2002		245,455.00	
4.634.639.6-626	ELLY HERAWATI S, SH	07 Maret 2002		-	
6.748.643.1-625	LUTHFI IRBAWANTO, SH	07 Maret 2002		-	
6.405.531.2-627	LUBENAH, SH	07 Maret 2002		-	
4.012.063.6-626	MAGDALENA, SH	07 Maret 2002		-	
6.035.795.1-626	A.A. ANDI PRAJITNO, SH	07 Maret 2002		-	
7.044.719.8-626	ETTY SOENTARI, SH	07 Maret 2002		-	
7.055.657.6-627	HARYO WIRASMO, SH	07 Maret 2002		-	
6.035.778.7-626	YUN YANUARIA, SH	07 Maret 2002		332,386.00	
7.044.929.3-626	DIYAH ARYANI, SH	07 Maret 2002		-	
			TOTAL	686,932.00	

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak
Nama : Bank BTN Cabang Jember
NPWP : 01.001.609.5-626.001

cap dan tanda tangan



Munawar
Kasi Operasional

h 6A

1/0



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Nomor : 01/JR. III/Ops/PPH.21/03/2002

Nama Wajib Pajak : Bank BTN Cabang Jember

N P W P : 01.001.609.5-626.001

Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Perhasilan Neto	Tarif	PPH yang dipotong
1. Honorarium	Rp. 95.288.882			Rp. 5.245.582
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.			Rp.
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.			Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	Rp.			Rp.
5. Imbalan Lainnya	Rp.			Rp.
JUMLAH				Rp. 5.245.582

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak,

Nama : Bank BTN Cabang Jember
N P W P : 01.001.609.5-626.001
Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Tanda tangan dan cap

MUNAWAR
Kasi Operasional

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : 02/JR.III/Ops/PPH.21/03/2002

Nama Wajib Pajak : PT. Binyasa Purna Batara
 NPWP : 01.573.013.5-025.000
 Alamat : Menara BTN Lt.12 Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta


Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp. 11.825.000			Rp. 1.333.392
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	: Rp.			Rp.
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	: Rp.			Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	: Rp.			Rp.
5. Imbalan Lainnya	: Rp.			Rp.
JUMLAH				Rp. 1.333.392

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak,

Nama : Bank BTN Cabang Jember
 NPWP : 01.001.609.5-626.001
 Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Tanda tangan dan cap



Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Nomor : 04/JR.III/Ops/PPH.21/03/2002

Nama Wajib Pajak : Harvo Wirasmo, SH
N P W P : 7.055.657.6-627
Alamat : Jl. Basuki Rahm t 148 Banyuwangi

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp.			Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	: Rp.			Rp.
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	: Rp. 4.431,819			Rp. 332.386
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	: Rp.			Rp.
5. Imbalan Lainnya	: Rp.			Rp.
JUMLAH				Rp. 332.386

Jember 14 Maret 2002

Pemotong Pajak,

Nama : Bank BTN Cabang Jember
N P W P : 01.001.609.5-626.001
Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Tanda tangan dan cap

MUNAWAR
Kasi Operasional

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : 05/JR.III/Ops/PPh.21/03/2002

Nama Wajib Pajak : Daniel C. Iskandari, SH

N P W P : 4.454.369.5-626

Alamat : Jl. A Yani Jember

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp.	Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	: Rp.	Rp.
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	: Rp. 3.212.727	Rp. 245.455
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	: Rp.	Rp.
5. Imbalan Lainnya	: Rp.	Rp.
JUMLAH				Rp. 245.455

Jember, 14 Maret 2002

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Pemotong Pajak,

Nama : Bank BTN Cabang Jember

N P W P : 01.001.609.5-626.001

Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Tanda tangan dan cap



MUNAWAR

Kasir Operasional



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)



17714/02/2002
Untuk Arsip WP

NPWP : 0 1 . 5 7 3 . 0 1 9 . 5 - 0 2 5 . 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. BINAYASA PUTRA BATARA

ALAMAT : MENARA BTN LT. 12, JL. GAJAH MADA NO. 1
JAKARTA 10130

MAP/Kode Jenis Pajak 0 1 3 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran PPN (Jasa fee dan Supervisi Manajemen) Tenaga Outsourching bulan Februari 2002 Bank BTN Cabang Jember
---------------------------------	-----------------------------	---

Masa Pajak

Jan	Peb XX	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun 2 0 0 2
-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutang pajak

nomor Ketetapan : [] / [] / []

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

p. 94.950

Terbilang : Sembilan puluh empat ribu
..... sembilan ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyettor
..... tgl.
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :
Tempat Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

Nama Jelas :



isi sesuai buku petunjuk pengisian